



**SALINAN  
PUTUSAN**

Nomor 1872/Pdt.G/2017/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan pembatalan nikah antara:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pendidikan S.1, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nur Adam S.HI dan Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Desember 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2146/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 07 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

melawan

**TERMOHON I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan --, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, sebagai **Termohon I**;

**TERMOHON II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan --, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, sebagai **Termohon II**;

Selanjutnya disebut para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1872/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Desember 2017 telah mengajukan permohonan pembatalan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1872/Pdt.G/2017/PA.Tmk, tanggal 07 Desember 2017, yang pada pokoknya mengajukan dalil dengan tambahan dan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2015 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 436/22/X/2015 tertanggal 05 Oktober 2015;
2. Bahwa sebelum menikah Termohon I mengaku berstatus *jejaka* dan Termohon II berstatus *janda cerai*;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Termohon I dengan Termohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon II di kota Tasikmalaya;
4. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2017 telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama, seorang laki-laki bernama **XXXX** yang tidak lain adalah wali dari Termohon II dan menerangkan bahwa Termohon I ketika menikah dengan Termohon II, sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
5. Bahwa kedatangan laki-laki tersebut dengan menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jakarta Pusat, dengan nomor surat nikah 115/74/II/2004 tertanggal 09 Februari 2004;
6. Bahwa setelah Pemohon berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan kembali Termohon I dengan Termohon II, Pemohon akhirnya memastikan memang benar antara Termohon I dengan Termohon II telah menikah;
7. Bahwa pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan lain bernama **XXXX** dan Termohon I memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus *jejaka*;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon I tersebut, Termohon I telah rela dan tidak keberatan jika Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan a-quo;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1872/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama kota Tasikmalaya c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama pada tanggal 03 Oktober 2015;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 436/22/X/2015 tanggal 03 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2146/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 07 Desember 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan para Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1872/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 27 Desember 2017 dan 10 Januari 2018 yang dibacakan di dalam

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1872/Pdt.G/2017/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian kepada Pemohon melalui Kuasanya, tetapi Kuasa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena para Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) Nomor 3278051705830004 Tanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON II (Termohon II) Nomor 3278016009850010 Tanggal 12 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 436/22/X/2015 Tanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Akta Nikah Nomor 115/74/II/2004 Tanggal 9 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Pusat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1872/Pdt.G/2017/PA.TmK.



B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan para Termohon dan memiliki hubungan sebagai kakak ipar Termohon 2;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Termohon I dengan Termohon II telah menikah pada 03 Oktober 2015 di depan PPN KUA;
  - Bahwa, saksi mengetahui pada saat Termohon I dengan Termohon II menikah, Termohon I mengaku sebagai jejak sedangkan Termohon II berstatus janda cerai;
  - Bahwa, saksi mengetahui Termohon I dengan Termohon II sudah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah pernikahan tersebut, Termohon I dengan Termohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon II di kota Tasikmalaya;
  - Bahwa, saksi mengetahui, sejak Nopember 2017 telah diketahui ternyata Termohon I telah berbohong dimana pada saat menikah dengan Termohon II, ia mengaku jejak padahal ia sudah menikah dan masih menjadi suami dari seorang perempuan yang bernama Irma Suryana;
  - Bahwa Termohon I telah mengakui perbuatannya dihadapan saksi dan pejabat KUA dimana Termohon I telah memalsukan identitasnya, dan ia tidak keberatan atas permohonan pembatalan nikah ini;
  - Bahwa, saksi mengetahui Termohon I belum bercerai dengan isterinya terdahulu yang bernama Irma Suryana;
  - Bahwa, saksi mengetahui Termohon II merasa tidak rela, dan meminta kepada ayahnya untuk memohon kepada Kepala KUA agar mengajukan permohonan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;



2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan para Termohon dan memiliki hubungan sebagai adik kandung Termohon 2;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Termohon I dengan Termohon II telah menikah pada 03 Oktober 2015 di depan PPN KUA Kecamatan Cihideung;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah pernikahan tersebut, Termohon I dengan Termohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon II di kota Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon I dengan Termohon II sudah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Termohon I dengan Termohon II menikah, Termohon I mengaku sebagai jejak sedangkan Termohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa, saksi mengetahui, sejak Nopember 2017 telah diketahui ternyata Termohon I telah berbohong dimana pada saat menikah dengan Termohon II, ia mengaku jejak padahal ia sudah menikah dan masih menjadi suami dari seorang perempuan yang bernama Irma Suryana;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon I belum bercerai dengan isterinya terdahulu yang bernama Irma Suryana;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon II merasa tidak rela, dan meminta kepada ayahnya untuk memohon kepada Kepala KUA agar mengajukan permohonan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Termohon I telah mengakui perbuatannya dihadapan saksi dan pejabat KUA dimana Termohon I telah memalsukan identitasnya, dan ia tidak keberatan atas permohonan pembatalan nikah ini;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1872/Pdt.G/2017/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 02 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2146/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 07 Desember 2017, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata para Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa para Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 121 HIR, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya para Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin melakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1872/Pdt.G/2017/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya para Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, s.d P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan fotokopi dari akta otentik, ternyata telah bermeterai cukup, *dinazegeln pos* dan dipersidangan Pemohon telah mampu menunjukkan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, meskipun secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 1910 KUHPerdara, para saksi telah disumpah sesuai dengan Pasal 1911 KUHPerdara, sehingga memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, meskipun secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 1910 KUHPerdara, para saksi telah disumpah sesuai dengan Pasal 1911 KUHPerdara, sehingga memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1872/Pdt.G/2017/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P. 4, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan para Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Pemohon saat ini menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa, Termohon I dengan Termohon II telah menikah pada tanggal 03 Oktober 2015 di depan PPN KUA dan telah memperoleh buku kutipan Akta Nikah dengan nomor : 436/22/X/2015 tertanggal 05 Oktober 2015;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Termohon I dengan Termohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon II di kota Tasikmalaya;
- Bahwa, Termohon I dengan Termohon II sudah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada saat Termohon I dengan Termohon II menikah, Termohon I mengaku sebagai jejak sedangkan Termohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa, sejak Nopember 2017 telah diketahui ternyata Termohon I telah berbohong dimana pada saat menikah dengan Termohon II, ia mengaku jejak padahal ia sudah menikah dan masih menjadi suami dari seorang perempuan yang bernama Irma Suryana, sesuai buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jakarta Pusat, dengan nomor surat nikah 115/74/II/2004 tertanggal 09 Februari 2004;
- Bahwa, sampai saat ini Termohon I belum bercerai dengan isterinya terdahulu yang bernama Irma Suryana;
- Bahwa, Termohon II merasa tidak rela, dan meminta kepada ayahnya untuk memohon kepada Pemohon selaku Kepala KUA agar mengajukan permohonan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Termohon I telah mengakui perbuatannya dihadapan saksi dan pejabat KUA dimana Termohon I telah memalsukan identitasnya, dan ia tidak keberatan atas permohonan pembatalan nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1872/Pdt.G/2017/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan para Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon adalah kepala KUA Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II terdaftar di KUA Kota Tasikmalaya;
4. Bahwa Termohon I telah memalsukan identitasnya dengan mengaku jejak pada saat hendak menikah dengan Termohon II;
5. Bahwa pada saat Termohon I menikah dengan Termohon II, ternyata Termohon I masih terikat dalam perkawinan dengan perempuan lain bernama Irma Suryana binti Nandang;
6. Bahwa pada saat Termohon I menikah dengan Termohon II, ternyata pernikahan Termohon I dengan Termohon II adalah pernikahan poligami, dan Termohon I tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama yang berwenang untuk melakukan poligami;
7. Bahwa alasan permohonan Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa perkara permohonan pembatalan nikah termasuk kepada perkara dalam ranah perkawinan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;
2. Bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya, dan Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam Pemohon memiliki kewenangan atau legitima standi judicio untuk mengajukan perkara ini;
3. Bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1872/Pdt.G/2017/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

4. Bahwa pada saat Termohon I menikah dengan Termohon II ternyata Termohon I masih terikat dalam perkawinan dengan perempuan lain bernama Irma Suryana binti Nandang dan ternyata pernikahan Termohon I dengan Termohon II adalah pernikahan poligami, dan Termohon I tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama yang berwenang sehingga pernikahan Termohon I dengan Termohon II telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3, pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam bab IX Pasal 55 s.d Pasal 59 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 02 K/AG/2001 Tanggal 29 Agustus 2002;

5. Bahwa ternyata permohonan Pemohon untuk mengajukan pembatalan pernikahan para Termohon, dengan alasan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf a. Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

6. Bahwa alasan permohonan Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan para Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1872/Pdt.G/2017/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II (TERMOHON II) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama pada tanggal 03 Oktober 2015;
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 436/22/X/2015 tanggal 03 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Elis Marliani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lia Yuliasih, S.Ag. dan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon, tanpa hadirnya para Termohon;

Hakim Anggota

ttd

**Lia Yuliasih, S.Ag.**  
Hakim Anggota

ttd

**Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.**

Ketua Majelis

ttd

**Elis Marliani, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1872/Pdt.G/2017/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ervina Oktriani, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1872/Pdt.G/2017/PA.TmK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)